

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 690/32 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM BAGI BADAN USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan transparansi guna menjamin keberlangsungan pelayanan serta pengembangan air minum untuk pemerataan akses air minum perpipaan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum, Gubernur menetapkan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah BUMD Air Minum yang dimiliki Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi Badan

Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bagi jenis

pelanggan yang meliputi:

a. masyarakat berpenghasilan rendah;

b. kepentingan pendidikan; dan

c. sosial,

dikenakan tarif rendah.

KETIGA : Bupati/Wali Kota di Jawa Tengah melaksanakan sosialisasi

kepada masyarakat dan menindaklanjuti penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Bupati/ Wali Kota di Jawa Tengah;
- 11. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum di Jawa Tengah;
- 12. <u>Ketua Asosiasi Perusahaan Daerah Air Minum Wilayah Jawa Tengah.</u>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 690/32 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS
BAWAHAIR MINUM BAGI BADAN USAHA MILIK
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN/KOTA DI
JAWA TENGAH TAHUN 2023

TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM BAGI BADAN USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2023

KABUPATEN/KOTA	Batas Atas 4% UMK/10, Rp/m3	Batas Bawah (Tarif Dasar)(FCR) Rp/m3 (Tarif
	/D 1 0000	Dasar)
1		Tahun 2023
		4)
		4.705
		4.707
	10.033	5.477
KABUPATEN SEMARANG	9.924	4.239
KOTA SALATIGA	9.137	4.798
KABUPATEN GROBOGAN	8.118	4.703
KABUPATEN BLORA	8.160	5.815
KABUPATEN KUDUS	9.759	5.536
KABUPATEN JEPARA	9.091	3.102
KABUPATEN PATI	8.431	5.698
KABUPATEN REMBANG	8.064	5.310
KABUPATEN BOYOLALI	8.623	6.062
KOTA SURAKARTA	8.697	4.613
KABUPATEN SUKOHARJO	8.553	5.793
KABUPATEN SRAGEN	7.874	5.268
KABUPATEN KARANGANYAR	8.830	3.577
KABUPATEN WONOGIRI	7.874	5.491
KABUPATEN KLATEN	8.609	3.230
KOTA MAGELANG	8.264	4.140
KABUPATEN MAGELANG	8.947	2.968
KABUPATEN PURWOREJO	8.176	5.108
KABUPATEN TEMANGGUNG	8.110	2.461
	1 KOTA SEMARANG KABUPATEN DEMAK KABUPATEN KENDAL KABUPATEN SEMARANG KOTA SALATIGA KABUPATEN GROBOGAN KABUPATEN BLORA KABUPATEN BLORA KABUPATEN KUDUS KABUPATEN PATI KABUPATEN PATI KABUPATEN REMBANG KABUPATEN BOYOLALI KOTA SURAKARTA KABUPATEN SUKOHARJO KABUPATEN SRAGEN KABUPATEN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR KABUPATEN WONOGIRI KABUPATEN KLATEN KOTA MAGELANG KABUPATEN MAGELANG KABUPATEN MAGELANG KABUPATEN MAGELANG	Tahun 2023 1 3 KOTA SEMARANG 12.241 KABUPATEN DEMAK 10.722 KABUPATEN KENDAL 10.033 KABUPATEN SEMARANG 9.924 KOTA SALATIGA 9.137 KABUPATEN GROBOGAN 8.118 KABUPATEN BLORA 8.160 KABUPATEN KUDUS 9.759 KABUPATEN JEPARA 9.091 KABUPATEN JEPARA 9.091 KABUPATEN PATI 8.431 KABUPATEN REMBANG 8.064 KABUPATEN BOYOLALI 8.623 KOTA SURAKARTA 8.697 KABUPATEN SUKOHARJO 8.553 KABUPATEN SRAGEN 7.874 KABUPATEN KARANGANYAR 8.830 KABUPATEN WONOGIRI 7.874 KABUPATEN KARANGANYAR 8.830 KABUPATEN KARANGANYAR 8.830 KABUPATEN WONOGIRI 7.874 KABUPATEN KARANGANYAR 8.830 KABUPATEN MAGELANG 8.264 KABUPATEN MAGELANG 8.947 KABUPATEN MAGELANG 8.947 KABUPATEN PURWOREJO 8.176

	1	1	
NO	KABUPATEN/KOTA	Batas Atas 4% UMK/10, Rp/m3	Batas Bawah (Tarif Dasar)(FCR) Rp/m3 (Tarif Dasar)
		Tahun 2023	Tahun 2023
23	KABUPATEN WONOSOBO	8.305	3.860
24	KABUPATEN KEBUMEN	8.144	4.914
25	KABUPATEN BANYUMAS	8.472	4.316
26	KABUPATEN CILACAP	9.532	6.272
27	KABUPATEN BANJARNEGARA	7.833	4.453
28	KABUPATEN PURBALINGGA	8.524	2.498
29	KABUPATEN BATANG	9.128	4.211
30	KOTA PEKALONGAN	9.223	5.353
31	KABUPATEN PEKALONGAN	8.989	4.722
32	KABUPATEN PEMALANG	8.327	4.766
33	KOTA TEGAL	8.580	7.281
34	KABUPATEN TEGAL	8.425	6.195
35	KABUPATEN BREBES	8.075	4.319

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd GANJAR PRANOWO